



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 121 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, perlu dilakukan penyesuaian tentang pengaturan mekanisme pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Kementerian Dalam Negeri perlu disempurnakan sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Kementerian Dalam Negeri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1229) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Tugas Koordinator Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) meliputi:
 - a. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kementerian Dalam Negeri;
 - b. menyampaikan surat edaran Menteri Dalam Negeri terkait permintaan penyampaian rekapitulasi nama dan jabatan Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Satuan Kerja;
 - c. menerima identitas pengguna dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk pengelolaan data Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 - d. melakukan pemutakhiran data Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

- dengan menggunakan identitas pengguna dari Komisi Pemberantasan Korupsi;
- e. menerima dan menyimpan tanda terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Satuan Kerja atau Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 - f. menyampaikan rekapitulasi nama dan jabatan Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - g. menyampaikan perubahan nama dan perubahan jabatan Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menggunakan identitas pengguna dari Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - h. membantu pelaksanaan pembinaan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara terhadap Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Satuan Kerja; dan
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Kementerian Dalam Negeri kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Tugas Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu:
- a. menyusun dan menyampaikan daftar nama dan jabatan Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Satuan Kerja kepada Koordinator Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara melalui pimpinan Satuan Kerja;
 - b. menyampaikan perubahan nama dan jabatan Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara

Negara kepada Koordinator Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara melalui Pimpinan Satuan Kerja;

- c. menerima, dan menyimpan fotokopi tanda terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; dan
- d. menerima dan menyampaikan fotokopi tanda terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Koordinator Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

2. Ketentuan huruf h Pasal 7, diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah Pegawai yang menduduki jabatan:

- a. Pimpinan Tinggi Madya;
- b. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN);
- c. Wakil Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN);
- d. Pembantu Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN);
- e. Direktur Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Daerah (IPDN);
- f. Pimpinan Tinggi Pratama;
- g. Auditor Ahli Jenjang Madya ke atas;
- h. P2UPD Madya ke atas;
- i. PPK;
- j. PPSPM;
- k. Kepala Balai Pemerintahan Desa;
- l. Kepala ULP;
- m. Bendahara Penerimaan; dan
- n. Bendahara Pengeluaran.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Wajib Lapo Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dengan cara menyerahkan secara langsung atau melalui media lain yang ditentukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Wajib Lapo Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu pada saat:
- a. pengangkatan sebagai Pejabat Penyelenggara Negara pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Pejabat Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Pejabat Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara selama Pejabat Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
 - (2) Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi meminta kembali Wajib Laport Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud Pasal 7 wajib melaporkan kembali Harta Kekayaan yang dimilikinya.
 - (2) Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dalam hal penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara telah lengkap, Wajib Laport Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara wajib menyampaikan fotokopi tanda terima dari Komisi

Pemberantasan Korupsi kepada Koordinator Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

- (2) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan laporan penyusunan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Menteri Dalam Negeri.

8. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara setelah mendapatkan tanda terima dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan memperoleh Tambahan Berita Negara (TBN).
- (2) Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengumumkan dengan menggunakan format yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui laman dan/atau media pengumuman resmi Kementerian Dalam Negeri lainnya.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2017

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1783.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

WIDODO SIGIT PUDJIANTO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590203 198903 1 001